

Kota Bima, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : Atina, S.H.  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima  
Alamat Kantor : Jalan Kesatria Kelurahan Penato'i, Kota Bima, Nomor Telepon Kantor (087864909996), email [set.bimakota@bawaslu.go.id](mailto:set.bimakota@bawaslu.go.id)
- Nama : Idhar, S.Sos., M.H.  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Kota Bima  
Alamat Kantor : Jalan Kesatria Kelurahan Penato'i, Kota Bima, Nomor Telepon Kantor (087864909996), email [set.bimakota@bawaslu.go.id](mailto:set.bimakota@bawaslu.go.id)
- Nama : Dr. Khairul Amar  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Kota Bima  
Alamat Kantor : Jalan Kesatria Kelurahan Penato'i, Kota Bima, Nomor Telepon Kantor (087864909996), email [set.bimakota@bawaslu.go.id](mailto:set.bimakota@bawaslu.go.id)

<b>DITERIMA DARI :</b> Bawaslu
<b>No.</b> 41 /PHPU.WAKO...XXIII.../20...25
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal:</b> 20 Januari 2025
<b>Jam :</b> 08 : 01 WIB

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam

Perkara Nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima (angka 1 dan angka 2 pada halaman 10). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang diperoleh pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Bima. (**Vide Bukti PK.19.10-1**) yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	H. A. Rahman, S.E dan Feri Sofiyon, S.H.	49.032
2	Ir. H. Mohammad Rum M.T dan Hj. Mutmainnah, S.H.	46.078
3	Syafriansar, S.Sos dan Syamsuddin, S.Sos.	1.016

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang pada pokoknya termohon menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima dengan cara serampangan dan tidak taat asas (angka 3 dan angka 4 huruf A angka 1 dan angka 2 halaman 10 dan halaman 11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Penyelesaian Sengketa.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 014/PM.02.02/K/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-2**) yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

- a) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih meninggal dunia, Pemilih pindah domisili, Pemilih ganda, Pemilih di bawah umur, Pemilih alih status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi Pemilih Warga Negara Asing (WNA);
  - c) Melaksanakan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 10 Agustus 2024 dan Berita Acara KPU Kota Bima Nomor: 146/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-3**) yang pada pokoknya melakukan pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Bima dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a) Kecamatan Asakota jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Asakota tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 25.445 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Asakota 25.437 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 8 pemilih dengan rincian Laki-laki 6 orang dan Perempuan 2 orang;
  - b) Kecamatan Raba jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Raba tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 28.858 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan

- jumlah pemilih di Kecamatan Raba 28.851 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 7 pemilih dengan rincian laki-laki 6 orang dan Perempuan 1 orang;
- c) Kecamatan Mpunda jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Mpunda tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 24.011 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Mpunda 24.007 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 4 pemilih dengan rincian laki-laki 2 orang dan perempuan 2 orang;
  - d) Kecamatan Rasanae Barat jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Rasanae Barat tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 21.588 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Rasanae Barat 21.585 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 3 pemilih dengan rincian laki-laki 2 orang dan Perempuan 1 orang;
  - e) Kecamatan Rasanae Timur jumlah Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) yang ditetapkan pada Pleno Rekapitulasi PPK Rasanae Timur tanggal 5 Agustus 2024 sejumlah 14.230 Pemilih dan Pleno Rekapitulasi penetapan DPS Tingkat KPU Kota Bima dengan jumlah pemilih di Kecamatan Rasanae Timur 14.223 pemilih, terdapat selisih yakni berkurang 7 pemilih dengan rincian laki-laki 6 orang dan Perempuan 1 orang.
  - f) Terhadap Pemilih potensial Non e-KTP agar segera berkordinasi dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima untuk dilakukan perekaman;
  - g) Terhadap Pemilih Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) agar segera melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas III Bima;
  - h) Terhadap Pemilih tidak dikenal sejumlah 1.608 Pemilih untuk segera dikoordinasikan dengan pimpinan lebih tinggi atau dalam hal ini KPU RI melalui KPU Provinsi NTB.
  - i) Bahwa KPU Kota Bima mengakui terhadap selisih hasil Rekapitulasi DPHP tingkat kecamatan dengan hasil penetapan

DPS tingkat Kota Bima, dengan memberikan penjelasan pada peserta rapat pleno sebagai berikut:

- a. Kecamatan Asakota terdapat 2 pemilih baru dan terdapat 10 pemilih TMS pasca pleno PPK Asakota, sehingga menyebabkan berkurang 8 pemilih;
  - b. Kecamatan Raba terdapat 1 pemilih baru, 1 orang yang kembali diaktifkan menjadi pemilih dan terdapat 9 pemilih TMS sehingga berkurang 7 pemilih pasca pleno PPK Raba;
  - c. Kecamatan Mpunda terdapat 1 pemilih baru dan terdapat 5 pemilih TMS pemilih sehingga berkurang 4 pemilih pasca pleno PPK Mpunda;
  - d. Kecamatan Rasanae Barat terdapat 3 pemilih TMS sehingga berkurang 3 pemilih pasca pleno PPK Rasanae Barat;
  - e. Kecamatan Rasanae Timur terdapat 7 pemilih TMS pasca pleno PPK Rasanae Timur sehingga berkurang 7 pemilih.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-4**) yang pada pokoknya telah melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan hasil pengawasan sebagai berikut:
- a) Terhadap data turunan Kementerian Dalam Negeri yang tersebar pada 5 kecamatan yang berada di Kota Bima, data awal sejumlah 1.693 pemilih, setelah difaktualkan berkurang menjadi 1.597 pemilih dengan rincian:
    - a. Pemilih pindah masuk dari luar Kota Bima, data awal sebanyak 219 pemilih, setelah difaktualkan, pindah masuk dari luar Kota Bima sebanyak 151 pemilih, sedangkan tidak ditemukan sebanyak 65 pemilih dan tidak pindah sebanyak 3 pemilih;

- b. Pemilih meninggal dunia, data awal sejumlah 16 pemilih, setelah difaktualkan ditemukan 12 pemilih benar telah meninggal dunia dan 4 pemilih belum meninggal dunia;
  - c. Pemilih pindah masuk ke Kota Bima, data awal sejumlah 176 pemilih, setelah difaktualkan 161 pemilih benar pindah masuk ke Kota Bima, sedangkan 15 pemilih tidak benar pindah masuk ke Kota Bima;
  - d. Pemilih pindah keluar dari Kota Bima, data awal sebanyak 227 pemilih, setelah difaktualkan 219 pemilih benar pindah keluar dari Kota Bima dan 8 pemilih tidak pindah;
  - e. Pemilih ubah nama, data awal 50 pemilih, setelah difaktualkan 49 pemilih benar melakukan ubah nama dan 1 pemilih tidak mengubah nama;
  - f. Pemilih ubah status e-KTP sejumlah 1.003 pemilih;
  - g. Pemilih ubah status menjadi POLRI sejumlah 2 orang.
- b) Bawaslu Kota Bima meminta kepada KPU Kota Bima agar memasukan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai Pemilih Baru warga Kelurahan Rabadompu Barat atas nama Mutiara Ramadhan dengan NIK 5272046809060001, oleh KPU Kota Bima memasukan yang bersangkutan sebagai Pemilih Baru Pada DPT yang ditetapkan;
  - c) Terhadap Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih agar diberikan tanda khusus pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
  - d) Tim bakal Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH atas nama Hidayat, terhadap Data Pemilih yang tidak ditemukan, agar KPU Kota Bima tetap mencatatnya dalam daftar pemilih sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima.

Tabel. 2 Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima TPS Reguler ditambah TPS Lokasi Khusus

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	TPS LOKSUS		Jumlah Pemilih		
				L	P	L	P	L+P
1	Asakota	6	47			12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45			11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	53	406	20	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42			10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30			6.915	7.284	14.199
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>217</b>	<b>1</b>		<b>55.600</b>	<b>58.751</b>	<b>114.351</b>

Tabel. 3 Daftar Pemilih Tidak Dikenal Kota Bima

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Pemilih
1	Rasanae Timur	33	23	56
2	Raba	191	257	448
3	Mpunda	73	105	178
4	Rasanae Barat	389	383	772
5	Asakota	75	79	154
<b>Total</b>		<b>761</b>	<b>847</b>	<b>1.608</b>

4) Terhadap Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 Pemilih yang ditemukan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Bima tanggal 19 September 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima Nomor: 052/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-5**) yang pada pokoknya KPU Kota Bima melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bima **Syauqany, S.Kom.I.,M.A** memberikan jawaban tindak lanjut terhadap 1.608 Pemilih tidak dikenal sebagai berikut:

- a) Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih tersebut benar tidak dapat ditemukan keberadaannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua RT/RW maupun warga sama sekali tidak mengenali pemilih tersebut, dari 1.608 pemilih tidak dikenal tersebut langsung kami berkordinasi dan menyerahkannya *By name By address* di Disdukcapil Kota Bima sebelum penetapan DPT.
- b) KPU Kota Bima sudah melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bima terhadap pemilih tidak dikenal, berdasarkan penjelasan Disdukcapil Kota Bima pemilih tidak dikenal itu ada di Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Kota Bima, sehingga tidak bisa dihapus karena tidak ada dokumen pendukung seperti Surat keterangan





- Kematian atau Surat Keterangan Pindah Domisili yang dilaporkan oleh keluarga atau pihak yang bersangkutan;
- c) Hasil koordinasi dengan KPU Provinsi NTB, terhadap pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih diarahkan untuk tidak memberi tanda khusus pada lembaran keterangan di DPT, dikarenakan DPT akan dicetak langsung melalui Aplikasi SIDALIH.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima tidak menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Bima terkait dengan Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 (angka 4 huruf B angka 1 halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya masih menemukan Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih pada Daftar Pemilih Tetap Tingkat KPU Kota Bima, pada saat kegiatan rekapitulasi tersebut Bawaslu Kota Bima kembali memberikan saran agar Pemilih tidak dikenal tersebut diberikan tanda khusus pada kolom keterangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang tertuang dalam Berita

Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Bima, (**Vide Bukti PK.19.10-4**)

- 2) Terhadap Daftar Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 Pemilih yang ditemukan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kota Bima tanggal 19 September 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima Nomor: 052/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-5**) yang pada pokoknya KPU Kota Bima melalui Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bima **Syauqany, S.Kom.I.,M.A** memberikan jawaban tindaklanjut terhadap 1.608 Pemilih tidak dikenal sebagai berikut:
  - a) Pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih tersebut benar tidak dapat ditemukan keberadaannya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua RT/RW maupun warga sama sekali tidak mengenali pemilih tersebut, dari 1.608 pemilih tidak dikenal tersebut langsung kami berkordinasi dan menyerahkannya *By name By address* di Disdukcapil Kota Bima sebelum penetapan DPT.
  - b) KPU Kota Bima sudah melakukan Koordinasi dengan Disdukcapil Kota Bima terhadap pemilih tidak dikenal, berdasarkan penjelasan Disdukcapil Kota Bima pemilih tidak dikenal itu ada di Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kota Bima, sehingga tidak bisa dihapus karena tidak ada dokumen pendukung seperti Surat keterangan Kematian atau Surat Keterangan Pindah Domisili yang dilaporkan oleh keluarga atau pihak yang bersangkutan;
  - c) Hasil koordinasi dengan KPU Provinsi NTB, terhadap pemilih tidak dikenal sebanyak 1.608 pemilih diarahkan untuk tidak memberi tanda khusus pada lembaran keterangan di DPT, dikarenakan DPT akan dicetak langsung melalui Aplikasi SIDALIH.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima terdapat Pemilih ganda 38.224 yang diindikasikan melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali (angka 4 huruf B

angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 halaman 12 s.d halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Ismet Jayadi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-6**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena orang yang dilaporkan adalah orang yang berbeda dan tidak terdapat pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur "*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
  - 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-7**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena orang yang dilaporkan adalah orang yang berbeda dan tidak terdapat pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur "*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-7**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 014/PM.02.02/K/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-2**) yang pada pokoknya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima dalam penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut:

- a) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pemilih Pemula, Pemilih Pensiunan TNI/Polri dan Pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI);
- b) Memastikan *by name by address* Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Pemilih meninggal dunia, Pemilih pindah domisili, Pemilih ganda, Pemilih di bawah umur, Pemilih alih status ke TNI/Polri dan Pemilih menjadi Pemilih Warga Negara Asing (WNA);
- c) Melaksanakan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 19 September 2024 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor:

177/PL.02.1-BA/3/2024 tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat Pemilih ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bima yang ditetapkan oleh KPU Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-4**).

Tabel 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bima

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Asakota	6	47	12.567	12.855	25.422
2	Mpunda	10	45	11.473	12.489	23.962
3	Raba	11	54	14.213	15.032	29.245
4	Rasanae Barat	6	42	10.432	11.091	21.523
5	Rasanae Timur	8	30	6.915	7.284	14.199
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>218</b>	<b>55.600</b>	<b>58.751</b>	<b>114.351</b>

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Nomor: 17/PP.07.02-BA/5272/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-8**).

Tabel 5. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Rasanae Timur

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Rasanae Timur	8	30	6.920	7.289	14.209

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Nomor: 12/PP.05.02-BA/52.72.04.2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Raba Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-9**).

Tabel 6. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Raba

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Raba	11	53	13.808	15.010	28.818

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Nomor: 20/PL.02.1-BA/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-10**).

Tabel 7. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Asakota

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Asakota	6	47	12.568	12.854	25.422

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 005/PP.07.2-BA/5272.01/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-11**).

Tabel 8. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Rasanae Barat

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Rasanae Barat	6	42	10.436	11.091	21.527

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.02/9/2024 tanggal 9 September 2024 dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Nomor: 4/PP.07.2-BA/5272.05/2024 tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya tidak menemukan adanya Pemilih ganda pada Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-12**);

Tabel 9. Hasil Pengawasan DPSHP Kecamatan Mpunda

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Mpunda	10	45	11.476	12.499	23.975

- 8) Bahwa Bawaslu Kota Bima sebelumnya telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Ismet Jayadi yang pokoknya sama dengan laporan yang disampaikan oleh Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal laporan Nomor: 08/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materil dan diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
  - b) Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor: 11 Tanggal 4 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW /Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
  - c) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-6**);
  - d) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 13 Tanggal 8 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita

Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-6**);

- e) Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena terlapor adalah orang yang berbeda dan tidak terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur “*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*” pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-6**).
- 9) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebruari berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat dugaan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS se Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-7**).
  - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal laporan Nomor: 15/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan Materil dan diregistrasi dengan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 (**Vide Bukti PK.19.10-7**);
  - b) Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor: 12 Tanggal 7 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian (**Vide Bukti PK.19.10-7**);
  - c) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita

Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-7**);

- d) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Kedua yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 14 Tanggal 11 Desember 2024 Terhadap Laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 178B Undang-Undang Pemilihan, bahwa tidak terbukti terlapor melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di beberapa TPS karena orang yang dilaporkan merupakan orang yang berbeda sehingga dihentikan penanganannya (**Vide Bukti PK.19.10-7**);
- e) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena terlapor adalah orang yang berbeda dan tidak terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda, sehingga tidak memenuhi unsur "*memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS*" pasal 178B Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-7**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemohon menemukan Pemilih ganda telah memberikan suara di 21 TPS yang tersebar di 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Asakota, dan Kecamatan Mpunda (angka 4 huruf B angka 6 dan angka 7 halaman 15 s.d halaman 35). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

**Kecamatan Rasanae Barat**

**1) TPS 10 Kelurahan Dara**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurhayati** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-14**) yang pada pokoknya **Nurhayati** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 189 dengan NIK 5272024404940004 dan **Nurhayati** di TPS 03 Kelurahan Kodo nomor DPT 377 dengan NIK 5272024404940005 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramlah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-15**) yang pada pokoknya **Ramlah** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 218 dengan NIK 5272017112660103 dan **Ramlah** di TPS 05 Kelurahan Penatoi nomor DPT 417 dengan NIK 5272027112660045 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhdar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Muhdar** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107650186 dan **Muhdar** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 298 dengan NIK 5272013112770041 merupakan pemilih yang berbeda,

sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ismail** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) yang pada pokoknya **Ismail** di TPS 10 Kelurahan Dara nomor DPT 122 dengan NIK 5272013112630067 dan **Ismail** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 195 dengan NIK 5272050107630010 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Asiah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-18**) yang pada pokoknya **St. Asiah** di TPS 10

Kelurahan Dara nomor DPT 263 dengan NIK 5272017112540076 dan **St. Asiah** di TPS 05 Kelurahan Tanjung nomor DPT 478 dengan NIK 5272017112540038 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

## 2) TPS 01 Kelurahan Nae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Asmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Asmah** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 66 dengan NIK 5272017112680050 dan **Asmah** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 49 dengan NIK 5272027112680137 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 124 dengan NIK 5272014107610123 dan **Fatmah** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 95 dengan NIK 5272014107400081 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Amina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-19**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-21**) yang pada pokoknya **Amina** di TPS 01 Kelurahan Nae nomor DPT 34 dengan NIK 5272017112520060 dan **Amina** di TPS 06 Kelurahan Penatoi nomor DPT 39 dengan NIK 5272027112520012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

### 3) TPS 02 Kelurahan Nae

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hamdan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-23**) yang pada pokoknya **Hamdan** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 152 dengan NIK 5272011107640001 dan **Hamdan** di TPS 03 Kelurahan Manggemaci nomor DPT 171 dengan NIK 5272013112640031 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Saleh** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **M. Saleh** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 245 dengan NIK 5272013112620108 dan **M. Saleh** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 244 dengan NIK 5272053112620023 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Nor** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas

TPS 02 Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-22**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-25**) yang pada pokoknya **M. Nor** di TPS 02 Kelurahan Nae nomor DPT 241 dengan NIK 5206110107601379 dan **M. Nor** di TPS 01 Kelurahan Panggi nomor DPT 188 dengan NIK 5272013112600069 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### 4) TPS 03 Kelurahan Paruga

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Iksan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) yang pada pokoknya **Iksan** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 178 dengan NIK 5272013112690026 dan **Iksan** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 221 dengan NIK 5272033112690043 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat

Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Hawa** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **St. Hawa** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 458 dengan NIK 5272017112600036 dan **St. Hawa** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 382 dengan NIK 5272047112600028 merupakan pemilih yang berbeda sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurbaya** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) yang pada pokoknya **Nurbaya** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 337 dengan NIK 5272017112580031 dan **Nurbaya** di

TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 399 dengan NIK 5272037112580012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**5) TPS 02 Kelurahan Sarae**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hasan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-31**) yang pada pokoknya **Hasan** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 172 dengan NIK 5272010107600231 dan **Hasan** di TPS 03 Kelurahan Penatoi nomor DPT 152 dengan NIK 5272023112600060 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ismail** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024

tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-31**) yang pada pokoknya **Ismail** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 213 dengan NIK 5272013112560021 dan **Ismail** di TPS 03 Kelurahan Penatoi nomor DPT 192 dengan NIK 5272021412560001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **A. Malik** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-32**) yang pada pokoknya **A. Malik** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 1 dengan NIK 5272013112540026 dan **A. Malik** di TPS 02 Kelurahan Pane nomor DPT 5 dengan NIK 5272023112540039 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**6) TPS 05 Kelurahan Sarae**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurjanah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01. 02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) yang pada pokoknya **Nurjanah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 393 dengan NIK 5272017112720042 dan **Nurjanah** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 370 dengan NIK 5272017112720015 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurjanah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-35**) yang pada pokoknya **Nurjanah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 396 dengan NIK 5272014107630222 dan **Nurjanah** di TPS 01 Kelurahan Sarae nomor DPT 325 dengan NIK 5272014104740001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hasnah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-33**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-36**) yang pada pokoknya **Hasnah** di TPS 05 Kelurahan Sarae nomor DPT 164 dengan NIK 5272014107620194 dan **Hasnah** di TPS 02 Kelurahan Sambinae nomor DPT 148 dengan NIK 5272054107620002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**7) TPS 01 Kelurahan Tanjung**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatimah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Fatimah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 161 dengan NIK 5272014107610135 dan **Fatimah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 110 dengan NIK 5272014107610129 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Raodah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Raodah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 473 dengan NIK 5272017112550080 dan **Raodah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 372 dengan NIK 5272057112550013 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramlah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-37**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-16**) yang pada pokoknya **Ramlah** di TPS 01 Kelurahan Tanjung nomor DPT 432 dengan NIK 5272017112470038 dan **Ramlah** di TPS 03 Kelurahan Sambinae nomor DPT 323 dengan NIK 5272057112470001 merupakan pemilih yang berbeda,

sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**8) TPS 02 Kelurahan Tanjung**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Agustina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-39**) yang pada pokoknya yang pada pokoknya **Agustina** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 20 dengan NIK 5272025708850005 dan **Agustina** di TPS 01 Kelurahan Rabadompu nomor DPT 44 dengan NIK 5272015808850012 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ramli** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada

pokoknya terdapat nama **Ramli** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 426 dengan NIK 5272011204750007 dan tidak ada nama **Ramli** di TPS 02 Kelurahan Oimbo dengan nomor DPT 362, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Wahidah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-41**) yang pada pokoknya **Wahidah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 560 dengan NIK 5272017112690075 dan **Wahidah** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 576 dengan NIK 5272037112690030 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ratnah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024

tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-42**) yang pada pokoknya **Ratnah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 435 dengan NIK 5272017112540036 dan **Ratnah** di TPS 03 Kelurahan Lewirato nomor DPT 324 dengan NIK 5272055307550001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**9) TPS 04 Kelurahan Tanjung**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Suharti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Suharti** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 474 dengan NIK 5272017112890016 dan **Suharti** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 376 dengan NIK 5272027112890028 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Rukmini** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada pokoknya **Rukmini** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 400 dengan NIK 5272017112700021 dan **Rukmini** di TPS 02 Kelurahan Oimbo nomor DPT 338 dengan NIK 5272027112700054 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Burhan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-44**) yang pada pokoknya **Burhan** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 87 dengan NIK 5272013112680024 dan **Burhan** di TPS 01 Kelurahan Santi nomor DPT 87 dengan NIK 5272053112680009 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Sumarni** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Sumarni** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 482 dengan NIK 5272017112640100 dan **Sumarni** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 454 dengan NIK 5272057112640019 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Sa'adiyah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-43**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-30**) yang pada pokoknya **Sa'adiyah** di TPS 04 Kelurahan Tanjung nomor DPT 405 dengan NIK 5272017112580112 dan **Sa'adiyah** di TPS 02 Kelurahan Sarae nomor DPT 399 dengan NIK 5272017112580057 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### 10)TPS 06 Kelurahan Tanjung

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Usman** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-46**) yang pada pokoknya **Usman** di TPS 06 Kelurahan Tanjung nomor DPT 511 dengan NIK 5272013112700052 dan **Usman** di TPS 04 Kelurahan Monggonao nomor DPT 566 dengan NIK 5272053112700001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Irfan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-47**) yang pada pokoknya **Irfan** di TPS 06 Kelurahan Tanjung nomor DPT 212 dengan NIK 5272010109630002 dan **Irfan** di TPS 04 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 227 dengan NIK 5272033112670053 merupakan

pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatima** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-45**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-48**) yang pada pokoknya **Fatima** di TPS 06 Kelurahan Tanjung nomor DPT 140 dengan NIK 5272011304090005 dan **Fatima** di TPS 04 Kelurahan Nungga nomor DPT 95 dengan NIK 5272027112670100 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### **Kecamatan Asakota**

##### **1) TPS 01 Kelurahan Jatiwangi**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Mas'ud** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR

HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-49**) yang pada pokoknya **Mas'ud** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 328 dengan NIK 5272030107770173 dan **Mas'ud** di TPS 01 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 240 dengan NIK 5272030107770152 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 155 dengan NIK 5272037112750064 dan **Fatmah** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 159 dengan NIK 5272017112750034 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ratna** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-27**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-35**) yang pada pokoknya **Ratna** di TPS 01 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 438 dengan NIK 5272034107650151 dan **Ratna** di TPS 01 Kelurahan Sarae nomor DPT 362 dengan NIK 5272034107630119 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

## **2) TPS 02 Kelurahan Jatiwangi**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Najmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **Najmah** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 370 dengan NIK 5272037112720042 dan **Najmah** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 272 dengan NIK 5272047112720003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Abdul Hamid** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **Abdul Hamid** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 11 dengan NIK 5272030107630139 dan **Abdul Hamid** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 11 dengan NIK 7601053012750003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Ali** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-14**) yang pada pokoknya **M. Ali** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 310 dengan NIK 5272033112600102 dan **M. Ali** di TPS 03 Kelurahan Kodo nomor DPT 264 dengan NIK 5272023112470059 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

### 3) TPS 05 Kelurahan Jatiwangi

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Firmansyah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Kodo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-53**) yang pada pokoknya **Firmansyah** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 158 dengan NIK 5206020107881196 dan **Firmansyah** di TPS 01 Kelurahan Kodo nomor DPT 121 dengan NIK 5272021107880006 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Aminah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-24**) yang pada pokoknya **Aminah** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 39 dengan NIK 5272034107670150 dan **Aminah** di TPS 02 Kelurahan Panggi nomor DPT 48 dengan NIK

5272054307670002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **St. Hawa** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-52**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-54**) yang pada pokoknya **St. Hawa** di TPS 05 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 490 dengan NIK 5272037112650078 dan **St. Hawa** di TPS 01 Kelurahan Sadia nomor DPT 462 dengan NIK 5272054101660001 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### 4) TPS 08 Kelurahan Kolo

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Syamsuddin** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-55**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL

C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Syamsuddin** di TPS 08 Kelurahan Kolo nomor DPT 389 dengan NIK 5272033112690020 dan **Syamsuddin** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 509 dengan NIK 5272013112690067 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Yanto** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-55**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-21**) yang pada pokoknya **Yanto** di TPS 08 Kelurahan Kolo nomor DPT 422 dengan NIK 5272033112770043 dan **Yanto** di TPS 06 Kelurahan Penatoi nomor DPT 509 dengan NIK 5272053112770002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**5) TPS 05 Kelurahan Melayu**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Burhan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil

pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-44**) yang pada pokoknya **Burhan** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 94 dengan NIK 5272033112760008 dan **Burhan** di TPS 01 Kelurahan Santi nomor DPT 88 dengan NIK 5272032303770002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Rohana** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-40**) yang pada pokoknya **Rohana** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 454 dengan NIK 5272034107750171 dan **Rohana** di TPS 02 Kelurahan Oimbo nomor DPT 326 dengan NIK 5272024708800003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Hadijah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

- Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Nungga Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-56**) yang pada pokoknya **Hadijah** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 189 dengan NIK 5272037112620053 dan **Hadijah** di TPS 03 Kelurahan Nungga nomor DPT 101 dengan NIK 5272027112620105 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurbaya** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) yang pada pokoknya **Nurbaya** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 399 dengan NIK 5272037112580012 dan **Nurbaya** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 337 dengan NIK 5272017112580031 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

## 6) TPS 06 Kelurahan Ule

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nurhayati** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-57**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-39**) yang pada pokoknya **Nurhayati** di TPS 06 Kelurahan Ule nomor DPT 399 dengan NIK 5206184107871129 dan **Nurhayati** di TPS 01 Kelurahan Rabadompu Timur nomor DPT 354 dengan NIK 5204124107870008 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ahmad** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-57**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-58**) yang pada pokoknya **Ahmad** di TPS 06 Kelurahan Ule nomor DPT 27 dengan NIK 5272033112620059 dan **Ahmad** di TPS 03 Kelurahan Jatibaru Timur nomor DPT 27 dengan NIK

5272033112620069 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**7) TPS 05 Kelurahan Jatibaru**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Faridah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-26**) yang pada pokoknya **Faridah** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 118 dengan NIK 5272037112740039 dan **Faridah** di TPS 03 Kelurahan Paruga nomor DPT 129 dengan NIK 5272015008750006 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ahmad** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL

C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-60**) yang pada pokoknya **Ahmad** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 20 dengan NIK 5272010107710156 dan **Ahmad** di TPS 01 Kelurahan Lampe nomor DPT 34 dengan NIK 5272023112700082 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **A. Hamid** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-59**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-61**) yang pada pokoknya **A. Hamid** di TPS 05 Kelurahan Jatibaru nomor DPT 2 dengan NIK 5272033112580019 dan **A. Hamid** di TPS 06 Kelurahan Dara nomor DPT 3 dengan NIK 5272013112580044 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### **Kecamatan Mpunda**

##### **1) TPS 04 Kelurahan Matakando**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Yanti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH

TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-54**) yang pada pokoknya **Yanti** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 534 dengan NIK 5272037112820021 dan **Yanti** di TPS 01 Kelurahan Sadia nomor DPT 521 dengan NIK 5206074107821207 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatmah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-63**) yang pada pokoknya **Fatmah** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 126 dengan NIK 5272054107700010 dan **Fatmah** di TPS 05 Kelurahan Penanae nomor DPT 133 dengan NIK 5272024107700244 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhdar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Matakando Kecamatan

Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-62**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-13**) yang pada pokoknya **Muhdar** di TPS 04 Kelurahan Matakando nomor DPT 298 dengan NIK 5272030107650153 dan **Muhdar** di TPS 10 Kelurahan dara nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107650186 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**2) TPS 05 Kelurahan Sambinae**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Gufan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-64**) yang pada pokoknya **Gufan** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 124 dengan NIK 5272050107880002 dan **Gufan** di TPS 04 Kelurahan Rontu nomor DPT 175 dengan NIK 5272010107880347 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ridwan** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-65**) yang pada pokoknya **Ridwan** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 381 dengan NIK 5272053112820006 dan **Ridwan** di TPS 06 Kelurahan Paruga nomor DPT 372 dengan NIK 5272013112820016 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Raodah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-51**) yang pada pokoknya **Raodah** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 377 dengan NIK 5272014107750156 dan **Raodah** di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi nomor DPT 444 dengan NIK 5272034107750163 merupakan pemilih yang

berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Muhtar** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-20**) yang pada pokoknya **Muhtar** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 308 dengan NIK 5272053112690002 dan **Muhtar** di TPS 02 Kelurahan Oi Fo'o nomor DPT 256 dengan NIK 5272023112690111 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- e) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Nursanti** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-50**) yang pada pokoknya **Nursanti** di TPS 05

Kelurahan Sambinae nomor DPT 355 dengan NIK 5272054907810001 dan **Nursanti** di TPS 07 Kelurahan Tanjung nomor DPT 375 dengan NIK 5272014907870003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

**3) TPS 03 Kelurahan Santi**

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Aminah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-38**) yang pada pokoknya **Aminah** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 30 dengan NIK 5272057112620004 dan **Aminah** di TPS 02 Kelurahan Tanjung nomor DPT 38 dengan NIK 5272014112620003 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Kalisom** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-67**) yang pada pokoknya **Kalisom** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 190 dengan NIK 5272054107610009 dan **Kalisom** di TPS 09 Kelurahan Dara nomor DPT 130 dengan NIK 5272014107610124 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Fatimah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-66**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-68**) yang pada pokoknya **Fatimah** di TPS 03 Kelurahan Santi nomor DPT 107 dengan NIK 5272057112530010 dan **Fatimah** di TPS 02 Kelurahan Lampe nomor DPT 141 dengan NIK 5272027112530053 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

#### 4) TPS 03 Kelurahan Matakando

- a) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Marlina** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-29**) yang pada pokoknya **Marlina** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 298 dengan NIK 5272054706840003 dan **Marlina** di TPS 05 Kelurahan Melayu nomor DPT 325 dengan NIK 5272035305840002 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Faridah** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-17**) yang pada pokoknya **Faridah** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 159 dengan NIK 5272057112680003 dan **Faridah** di TPS 05 Kelurahan Sambinae nomor DPT 98 dengan NIK 5272054107690010 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;
- c) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **M. Tahir** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan

Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Penanae Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-28**) yang pada pokoknya **M. Tahir** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 279 dengan NIK 5272033112600037 dan **M. Tahir** di TPS 02 Kelurahan Penanae nomor DPT 228 dengan NIK 5272023112600106 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS;

- d) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih atas nama **Ibrahim** tercatat memilih dan menandatangani daftar hadir di 2 TPS, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-34**) dan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sambinae Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-36**) yang pada pokoknya **Ibrahim** di TPS 03 Kelurahan Matakando nomor DPT 212 dengan NIK 5272010107590126 dan **Ibrahim** di TPS 02 Kelurahan Sambinae nomor DPT 155 dengan NIK 5272053112580024 merupakan pemilih yang berbeda, sehingga tidak terdapat Pemilih ganda serta tidak terdapat Pemilih yang menandatangani dan memberikan hak pilih di 2 (dua) TPS.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 053/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Timur tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan Pemilih yang memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-69**);
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 121/LHP/PM.01.02/ 11/2024 tanggal 30 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 122/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Raba tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-70**);
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Rasanae Barat tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-71**);
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02 /11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Asakota tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan

dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-72**);

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 082/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 083/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Mpunda tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan Pemilih ganda dan memberikan hak pilih lebih dari satu kali (**Vide Bukti PK.19.10-73**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan penghadangan dan menghalang-halangi kegiatan kampanye Pemohon yang dilakukan oleh Relawan pasangan calon No. Urut 1 (satu) H. ARAHMAN ABIDIN - FERI SOFIYAN (angka 4 huruf C angka 2 halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima melalui Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat telah menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan terlapor Asrawati sebagaimana Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan menghalang-halangi dan/atau mengganggu jalannya Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H.) (**Vide Bukti PK.19.10-74**). Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024

yang pada pokoknya Temuan dihentikan penanganannya karena tidak memenuhi unsur “*dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*” Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-74**).

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 yang pada pokoknya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 pukul 15.00 Wita, Panwascam Rasanae Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan blusukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah, S.H. berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor: 153/X/Yan 2.2/2024/Res Bima Kota yang dikeluarkan oleh Polres Kota Bima pada tanggal 15 Oktober 2024, pada saat melakukan pengawasan kegiatan kampanye pasangan calon Nomor urut 2, Panwascam Rasanae Barat melalui PKD Kelurahan Tanjung mendapatkan informasi terkait adanya kegiatan senam yang dilakukan oleh warga Kelurahan Tanjung menggunakan atribut seragam bergambar foto pasangan calon Nomor urut 1 atas nama H. A.Rahman dan Feri Sofiyon di salah satu lokasi yang merupakan rute kegiatan blusukan pasangan calon Nomor urut 2 yaitu di Jalan Nener Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat tanpa STTP maupun ijin keramaian. Sehingga menyebabkan kegiatan kampanye blusukan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor urut 2 tersebut mengganti rute kegiatan blusukannya pada kelurahan yang sama (**Vide Bukti PK.19.10-75**).
- 2) Bahwa berdasarkan surat Nomor: 026/PP.00.02/Kec.Rasbar /10/2024 Perihal Permintaan Pengambilalihan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat tanggal 24 Oktober 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-74**), Bawaslu Kota

Bima mengambilalih dan meregistrasi dugaan pelanggaran pidana pemilihan dengan terlapor Asrawati sebagaimana Formulir Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 pada tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya dugaan menghalang-halangi dan/atau mengganggu Jalannya Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah, SH) (**Vide Bukti PK.19.10-74**).

- a) Bahwa Bawaslu Kota Bima bersama Sentra Gakkumdu Kota Bima melakukan Pembahasan Pertama yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 05 Tanggal 25 Oktober 2024 terhadap temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 yang pada pokoknya dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran oleh pengawas pemilu dan penyelidikan oleh kepolisian (**Vide Bukti PK.19.10-74**);
- b) Bawaslu Kota Bima menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Temuan Nomor 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X /2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi, Berita Acara Klarifikasi Terlapor dan analisis unsur-unsur pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, perbuatan dan/atau tindakan saudara Asrawati yang mengadakan senam bersama Sanggar Senam TIWI/BOUTIQUETIWI dan Grup Gender Man-Fer atau Kartini Man-Fer di Jalan Raya Nener Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima merupakan perbuatan yang menghalang-halangi dan/atau mengganggu Jalannya Kampanye Blusukan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, MT dan Hj. Mutmainnah), sehingga temuan tersebut diduga telah terjadi pelanggaran pidana Pemilihan karena telah memenuhi unsur pasal sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 187 Ayat (4) dan diteruskan kepada Polres Bima Kota (**Vide Bukti PK.19.10-74**);
- c) Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Bima Nomor: 06 Tanggal 29 Oktober 2024 terhadap Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024

yang pada pokoknya menurut Bawaslu Kota Bima temuan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan, sedangkan menurut Penyidik Kepolisian Polres Bima Kota dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Raba Bima temuan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan yang berbunyi “*dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*”, karena kegiatan Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah) tersebut masih berjalan sesuai dengan STTP Kampanye dan tidak terganggu atau terhalangi oleh kegiatan senam tersebut (**Vide Bukti PK.19.10-74**);

- d) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Temuan Nomor: 001/Reg/TM/PW/Kota/18.02/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan penanganannya karena kegiatan Kampanye Blusukan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 2 (Ir. H. Mohammad Rum, M.T. dan Hj. Mutmainnah) masih berjalan sesuai dengan STTP dan tidak terganggu atau terhalangi oleh kegiatan senam yang diadakan oleh saudara Asrawati sehingga tidak memenuhi unsur “*dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye*” Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-74**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) H. Arahman Abidin dan Feri Sofiyon yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan dan mengakibatkan orang meninggal dunia (angka 4 huruf C angka 3 dan angka 4 halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Agus Mawardy berdasarkan

Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelibatan anak dalam kampanye dan menghilangkan nyawa seorang pelajar atas nama Ferdiansyah Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur pada kampanye akbar paslon 01 di Lapangan Serasuba Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-76**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan laporan tidak memenuhi syarat materil karena peristiwa laporan merupakan tindak pidana umum (**Vide Bukti PK.19.10-76**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana termuat dalam Imbauan Nomor: 023/PM.02.02/K/09/2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-77**) yang pada pokoknya Bawaslu Kota Bima mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Tahun 2024 dalam pelaksanaan kampanye mengikuti hal-hal sebagai berikut:
  - a) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya Masa Kampanye, pada Masa Tenang, dan pada Hari Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

- b) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang melakukan tindakan dan atau perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - c) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Pihak Lain dan/atau Relawan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar dalam pelaksanaan kampanye menyampaikan materi kampanye sesuai dengan visi dan misi yang telah diserahkan kepada KPU dan yang telah dimuat pada laman KPU Kota Bima.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Kamis 21 November 2024 pukul 13.00 Wita, Ketua, Anggota beserta staf Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye Akbar pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima Nomor Urut 1 (satu). A. Rahman H. Abidin, S.E dan Feri Sofiyon, S.H berdasarkan STTP Nomor SI/17/XI/2024/Sat Intelkam, Tanggal 21 November 2024 di Lapangan Serasuba Kelurahan Paruga, kegiatan kampanye akbar dimulai dengan pembukaan kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Do'a bersama. Selanjutnya pada pukul 14.24 Wita penyampaian orasi politik calon Wali Kota Bima H. A.Rahman S.E kemudian pada pukul 14.30 Wita dilanjutkan dengan orasi politik dari calon Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyon, S.H. Pukul 14.57 Wita acara ditutup karena mulai turun hujan besar, kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan oleh musisi penyanyi lokal Kota Bima, pada saat acara hiburan berlangsung, terjadi

kericuhan yang terjadi di bagian timur lapangan, yang dilakukan oleh beberapa simpatisan kampanye yang hadir, yang dimana pada saat itu posisi pengawas berada di luar lapangan, sehingga tidak dapat memastikan penyebab kericuhan yang terjadi. Berdasarkan informasi yang diperoleh Panwascam Rasanae Barat, bahwa telah terjadi perkelahian yang korbannya salah satu anak dibawah umur, dengan korban luka bacok berjumlah 3 orang yang berasal dari Kelurahan Oimbo Kecamatan Rasanae Timur dan Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat. Korban saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit, Panwascam kemudian meminta keterangan panitia acara yang diwakili oleh bapak Suratman Abas selaku Tim pemenangan paslon no urut 1, diperoleh keterangan bahwa Tim Pasangan Calon H. A. Rahman S.E dan Feri Sofiyon, S.H sebelumnya sudah mengimbau kepada peserta kampanye sebelum kegiatan kampanye akbar berlangsung agar tidak terlibat peserta kampanye dibawah umur baik imbauan melalui tim kelurahan maupun di media sosial (**Vide Bukti PK.19.10-78**). Terhadap peristiwa perkelahian yang menyebabkan orang meninggal dunia pada kegiatan kampanye Pasangan Calon H. A. Rahman S.E dan Feri Sofiyon, S.H merupakan tindak pidana umum bukan pelanggaran Pemilihan, karena kejadian tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh saudara Ismail kepada Kepolisian Resor Bima Kota dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/327/XI/2024/SPKT tanggal 21 November 2024, terhadap perkara tersebut sedang dilakukan pemberkasan dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bima (Tahap I) sebagaimana yang termuat dalam surat Kepolisian Resor Bima Kota Nomor: B/3173/XII/RES.1.24/2024/Reskrim Perihal Penyampaian Informasi tanggal 27 Desember 2024. (**Vide Bukti PK.19.10-78**).

- 3) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat pelibatan anak dalam kampanye dan menghilangkan nyawa seorang pelajar atas nama Ferdiansyah Kelurahan Oimbo pada kampanye akbar paslon 01 di Lapangan Serasuba Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-76**).

- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 016/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal karena waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat Materil karena laporan tersebut merupakan tindak pidana umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP (**Vide Bukti PK.19.10-76**);
- b) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 16/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formil karena waktu penyampaian pelaporan telah melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan laporan tidak memenuhi syarat materil karena peristiwa laporan merupakan tindak pidana umum (**Vide Bukti PK.19.10-76**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilih atas nama Mahfud di TPS 01 Lingkungan Paruga Kecamatan Rasanae Barat dihalang-halangi oleh KPPS sampai batas waktu pencoblosan berakhir sehingga tidak diijinkan untuk menggunakan hak pilihnya (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Paruga Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Model A-KabKo Daftar Pemilih dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-79**) yang pada pokoknya pemilih atas nama Mahfud tidak terdaftar di TPS 01 Kelurahan Paruga Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 30 Pemilih yang terdaftar di DPT Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, Pemilih tersebut sedang berada di luar negeri tetapi hak pilihnya disalahgunakan dan dipakai oleh orang lain di TPS 01 dan TPS 05 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024 yang pada pokoknya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Kelurahan Dodu adalah 592 pemilih, yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Dodu sebanyak 529 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki sebanyak 254 pemilih dan Pemilih perempuan sebanyak 275 pemilih, dan tidak ditemukan adanya Pemilih yang menyalahgunakan dan/atau dipakai oleh orang lain di TPS 01 Kelurahan Dodu (**Vide Bukti PK.19.10-80**). Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 127/LP.02.1-BA/3/2024 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Tingkat Kota Bima tanggal 1 Juni 2024 yang pada pokoknya jumlah keseluruhan TPS di Kelurahan Dodu Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima adalah 4 TPS (**Vide Bukti PK.19.10-80**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat 5 orang Pemilih tidak dapat memberikan hak suara di TPS 4 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima karena petugas KPPS tidak menyampaikan formulir Model C PEMBERITAHUAN-KWK lantaran 3 (tiga) orang diantaranya diidentifikasi oleh petugas sebagai pendukung Pemohon (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Moggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 ketua dan dua orang anggota KPPS TPS 04 Kelurahan Monggonao mendatangi rumah Ibu Siti Nurhaidah untuk menyerahkan formulir C Pemberitahuan untuk 3 kepala keluarga, Ibu Siti Nurhaidah dalam keadaan sakit keras sehingga tidak dapat melayani anggota KPPS yang mengunjunginya untuk menyerahkan formulir C Pemberitahuan, adapun yang menerima tamu saat itu adalah anak Ibu Siti Nurhaidah yang sudah lama tinggal di Jakarta dan berdomisili di Jakarta atas nama Zulfahmi Unsa, serta tidak memiliki hak suara di Kota Bima berdasarkan administrasi Kependudukan yang dimilikinya. Anggota KPPS menyerahkan Formulir C Pemberitahuan untuk 6 orang Pemilih yang tinggal dalam rumah tersebut, tetapi Zulfahmi Unsa hanya mengambil Formulir C Pemberitahuan untuk Ibu Siti Nurhaidah dan menolak Formulir C Pemberitahuan untuk 5 orang atas nama Salsabila Nuroktaviani Nomor DPT 451, Kiswatul Mujakir Nomor DPT 230, Erma Yusmaniar Nomor DPT 114, Nur Fajariati Nomor DPT 368, dan Indratmi Nomor DPT 206. Adapun yang menjadi alasan Zulfahmi Unsa menolak mengambil formulir C Pemberitahuan untuk 5 orang tersebut karena Salsabila Nuroktaviani dan Kiswatul Mujakir sedang menjalani kuliah di luar Kota Bima sehingga menurut Zulfahmi Unsa tidak akan bisa memberikan hak suaranya nanti pada tanggal 27 November 2024, sedangkan Erma Yusmaniar, Nur Fajariati, dan Indratmi sudah tidak tinggal dirumah itu dan Zulfahmi Unsa tidak tahu tempat tinggal yang baru mereka bertiga (**Vide Bukti PK.19.10-81**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat sejumlah Pemilih di TPS 2 (dua) Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani form Model C DAFTAR HADIR-KWK (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara

halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang pada pokoknya tidak ada Pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK (**Vide Bukti PK.19.10-82**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih di TPS 004 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atas nama Eka Sulistiawati Pemilih dengan NIK: 5272016106970004 yang terdaftar di TPS 031 Mampang Prapatan-DKI Jakarta, dan Nafisah Mariati Pemilih dengan NIK: 5272014909940002 yang terdaftar di TPS 03 Desa Bre Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima memberikan Suara dan mencoblos di TPS 4 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebuardi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang terdaftar pada DPT Surabaya dan DPT Plibelo serta DPT Jakarta memilih di TPS 004 dan TPS 006 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-83**). terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan ketentuan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, dan pemilih yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki e-KTP Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-83**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang pada pokoknya terdapat 3 Pemilih tambahan yang memberikan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Dara atas nama Eka Sulistiawati NIK 5272016106970004, Nafisah Mariati NIK 5272014909940002, dan Burhan NIK 5206100212931004 dengan menggunakan e-KTP Kota Bima yang beralamat sesuai dengan TPS tempat pemilih memberikan hak pilih berdasarkan surat nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-84**).

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bayu Pebuardi berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang terdaftar pada DPT Surabaya dan DPT Plibelo serta DPT Jakarta memilih di TPS 004 dan TPS 006 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-83**).
  - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena Pemilih yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki KTP-el Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih pada TPS yang sesuai dengan alamat KTP Elektronik yang bersangkutan (**Vide Bukti PK.19.10-83**);
  - b) Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status Laporan Nomor: 22/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan penjelasan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 2734/PL.02.06-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, dan pemilih

yang dilaporkan adalah benar-benar memiliki e-KTP Kota Bima sehingga bisa memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih (**Vide Bukti PK.19.10-83**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Hamzah yang terdaftar di DPT Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima diizinkan untuk memilih atau mencoblos di TPS 2 (dua) Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Hamzah yang terdaftar di DPT Kabupaten Bima Kecamatan Ambalawi, Memberikan Hak suaranya (mencoblos) di TPS 02 kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti PK.19.10-85**). Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-51**) yang pada pokoknya terdapat 5 Pemilih tambahan yang memberikan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi atas nama Hamzah NIK 5206100107651075, Aryadin NIK 5206011211990001, Darma NIK 5272037112760025, Saiful NIK 5272030903070004, dan Aa'n Septian NIK 5272030509060003 dengan menggunakan e-KTP Kota Bima sesuai dengan TPS tempat pemilih memberikan hak pilih berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 26 November 2024, bahwa Pemilih yang memiliki e-KTP Kota Bima dapat memberikan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat e-KTP yang dimiliki oleh pemilih, sebagaimana termuat dalam Formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK serta foto e-KTP Pemilih Tambahan di TPS 02 Kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota (**Vide Bukti PK.19.10-86**).
- 2) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02 /XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Hamzah yang terdaftar di DPT Kabupaten Bima Kecamatan Ambalawi, Memberikan Hak suaranya (mencoblos) di TPS 02 kelurahan Jatiwangi Kecamatan Asakota Kota Bima sebagai Pemilih Tambahan (**Vide Bukti PK.19.10-85**).
  - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 010/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan surat Bawaslu Kota Bima

Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-85**).

- b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 10/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-85**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima, namun yang bersangkutan hadir dan diijinkan untuk memilih atau mencoblos dan didaftar sebagai Pemilih Pindahan di TPS 2 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 38 s.d halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Ule, menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Ule tanpa alasan (**Vide Bukti PK.19.10-87**). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02 /XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-87**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang pada pokoknya terdapat Pemilih atas nama Ahmad adalah merupakan Pemilih dari TPS 002 Kelurahan Ule tetapi melakukan Pemilihan di TPS 001 Kelurahan Ule. Terhadap peristiwa tersebut Pengawas TPS 01 Kelurahan Ule memberikan saran kepada KPPS TPS 001 Kelurahan Ule untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan mereka terkait masalah tersebut, setelah mereka melakukan koordinasi dengan PPS Kelurahan Ule dan PPK Kecamatan Asakota mendapatkan arahan bahwa Pemilih tersebut dimasukkan sebagai Pemilih Tambahan yang melakukan Pemilihan di bawah pukul 12:00 Wita, kemudian Pengawas TPS 01 Kelurahan Ule memberikan imbauan dan Saran kepada Pemilih atas nama Ahmad tersebut jangan sampai melakukan pencoblosan lagi di TPS 02 Kelurahan Ule (**Vide Bukti PK.19.10-88**).
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Ule Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang pada pokoknya Pemilih atas nama Ahmad nomor DPT 24 dengan NIK 5272031709590001 tidak memberikan hak pilih dan/atau tidak mencoblos di TPS 002 Kelurahan Ule (**Vide Bukti PK.19.10-89**).
- 3) Bahwa Bawaslu Kota Bima telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:

11/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemilih yang bernama Ahmad yang terdaftar di DPT TPS 002 Kelurahan Ule, menggunakan Hak Pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Ule tanpa alasan (**Vide Bukti PK.19.10-87**).

- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 011/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-87**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-87**).
- b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 11/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-87**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih a.n Ramlah mendapat Surat Suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum Mutmainnah No. Urut 2 (dua) Pemohon dan pasangan calon Syafriansar - Syamsuddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bima sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 056/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya terdapat 45 surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang rusak dengan kategori terdapat noda dan bercak tinta serta rusak karena sobek (**Vide Bukti PK.19.10-90**). Terhadap surat suara yang rusak tersebut, telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Bima Nomor: RT.03.1-BA/5272/2024 tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-90**).

a) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 Kelurahan Rabangodu Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ditemukan surat suara tanpa tanda gambar pasangan calon H. Mohammad Rum - Mutmainnah No. Urut 2 (dua) Pemohon dan pasangan calon Syafriansar - Syamsuddin No. Urut 3 (tiga) di TPS 2 (dua) Rabangodu Utara Kecamatan Raba Kota (**Vide Bukti PK.19.10-90**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat proses pengambilan sejumlah surat suara yang kurang di TPS 1 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima tanpa melibatkan Saksi Pasangan Calon khususnya (Saksi Pemohon) (angka 4 huruf C sub Masa Persiapan dan Pemungutan Suara halaman 39). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.
  - 1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran prosedur dan tata cara pada saat pemungutan suara di TPS Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-91**). Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-91**).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima sebanyak 100 lembar, terhadap kejadian tersebut Pengawas TPS 01 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota memberikan saran secara lisan kepada KPPS TPS 01 Kelurahan Jatibaru untuk melakukan koordinasi dengan PPS Kelurahan Jatibaru, kemudian KPPS menindaklanjuti saran tersebut dengan melaporkan ke PPS Jatibaru terkait kurangnya surat suara tersebut. Pada pukul 10.44 wita PPS Kelurahan

Jatibaru datang membawa surat suara yang diambil dari TPS 3 Kelurahan Jatibaru sebanyak 10 surat suara, TPS 4 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara, kemudian pada pukul 12:44 wita PPS Kelurahan Jatibaru kembali datang membawa surat suara yang diambil dari TPS 7 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara dan dari TPS 8 Kelurahan Jatibaru sebanyak 15 surat suara, sehingga jumlah seluruh surat suara yang terkumpul sebanyak 55 surat suara. Terhadap peristiwa tersebut KPPS TPS 01 Kelurahan Jatibaru mencatatnya dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK (**Vide Bukti PK.19.10-92**).

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 10.30 wita, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan wakil Wali Kota sebanyak 10 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 03 Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-93**);
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 15 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 04 Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-94**);
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 07 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 11.30 wita, Panitia Pemungutan

Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 10 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 07 Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-95**);

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 08 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada jam 12.14 wita, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jatibaru mengambil surat suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 15 lembar untuk diserahkan kepada KPPS 01 Kelurahan Ule yang terdapat kekurangan surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana yang dicatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK TPS 08 Kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-96**);
- 6) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi dugaan pelanggaran prosedur dan tata cara pada saat pemungutan suara di TPS kelurahan Jatibaru (**Vide Bukti PK.19.10-91**).
  - a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-91**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-91**);
  - b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 09/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal

6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti **(Vide Bukti PK.19.10-91)**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kotak Suara setelah penghitungan di TPS, seharusnya oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan pengawasan ketat yang melibatkan Pengawas Pemilihan, Saksi dan Aparat Keamanan. Senyatanya Kotak Suara sebanyak 217 TPS di Kota Bima disimpan di kantor-kantor Kelurahan se-Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 1 angka 1.1, angka 1.2, angka 1.1, angka 1.2 halaman 40 s.d halaman 41). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mpunda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 081/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Mpunda melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lewirato, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mande, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Manggemaci, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Matakando, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Monggonao, Panitia Pemungutan

Suara Kelurahan Panggi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penatoi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sadia, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sambinae dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Santi, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-97**).

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Barat melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dara, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nae, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pane, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paruga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sarae dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-98**).
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Asakota melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatibaru, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatibaru Timur, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jatiwangi, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kolo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu, dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ule, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-99**). Kecuali terhadap 2 kotak suara yaitu kotak suara Gubernur dan Wali Kota pada TPS 01 Melayu yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu diserahkan pada tanggal 29 November 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-99**).
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Raba sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 119/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia

Pemilihan Kecamatan Raba melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kendo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nitu, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ntobo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penanae, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Penaraga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabadompu Barat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabadompu Timur, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabangodu Selatan, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rabangodu Utara, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rite dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Rontu, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-100**).

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Timur sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya KPPS menyerahkan kotak suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Rasanae Timur melalui Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelamase, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Dodu, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kodo, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kumbe, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lampe, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nungga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oi Fo'o, dan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Oimbo, pada hari dan tanggal yang sama dengan selesainya penghitungan suara di TPS (**Vide Bukti PK.19.10-101**).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Terdapat 3 (tiga) Kotak Suara yang di Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, dan Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara di dalamnya mengalami kondisi yang tidak tersegel (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 2 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan pelanggaran Pemilihan.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat Nomor: 88/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada pukul 15.07 Wita Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Rasanae Barat dimulai dengan pembacaan tata tertib oleh Ketua PPK Rasanae Barat dan dilanjutkan dengan memeriksa mandat para saksi yang telah hadir. Kegiatan rekapitulasi penghitungan suara dimulai dari TPS 1 Kelurahan Nae, sebelum dilakukan pembacaan C-Hasil oleh PPS Kelurahan Nae saksi paslon 02 Gubernur dan saksi paslon 02 Wali Kota Bima menyampaikan protes dan keberatan dikarenakan KPPS TPS 1 Nae tidak menempelkan stiker segel KPU pada kotak suara, meskipun sudah tersegel menggunakan kabel ties, menurut saksi paslon 02 Gubernur dan saksi Paslon 02 Wali Kota Bima stiker KPU juga wajib di tempel pada segel ties tersebut dan di kotak suara. Namun saksi paslon 01 Wali Kota Bima memberikan saran untuk tidak mengulur waktu terlalu lama dan menyarankan untuk merujuk pada tata tertib rapat pleno rekapitulasi yang disepakati bersama sebelum rapat pleno rekapitulasi dimulai. PPK Rasanae Barat dan Panwascam mengimbau agar kembali kepada tata terbib yang sudah disepakati dan tidak membahas hal-hal diluar kesepakatan. Namun saksi paslon 02 Gubernur dan saski paslon 02 Wali Kota Bima tetap bersikeras pada pendapatnya untuk tidak membuka kotak suara dan tidak dibacakan C-Hasil. Sehingga terjadilah keributan dalam ruang rapat pleno rekapitulasi antara saksi paslon 01 Wali Kota Bima dan saksi paslon 02 Wali Kota Bima. Saksi

paslon 02 Gubernur dan Saksi paslon 02 Wali Kota Bima merasa bahwa proses rekapitulasi tersebut cacat hukum dan terdapat dugaan pelanggaran. Menanggapi hal tersebut Panwascam Rasanae Barat memberikan masukan agar yang bersangkutan melaporkan sesuai prosedur ke Bawaslu jika merasa terdapat dugaan pelanggaran. Sehingga berdasarkan saran dari PPK dan Panwaslu Kecamatan Rasanae Barat dengan merujuk pada tata tertib dan PKPU 18 tahun 2024 maka proses rekapitulasi TPS 1 Kelurahan Nae tetap dilanjutkan dan C-Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota dibacakan oleh PPS Kelurahan Nae. Terdapat beberapa tanggapan saksi pada TPS 1 Kelurahan Nae saat pembacaan C-Hasil antara lain **(Vide Bukti PK.19.10-71)**:

- a) Saksi paslon 02 Wali Kota Bima meminta dibacakan daftar hadir namun oleh PPK dikembalikan pada tata tertib karena dianggap diluar kewenangan PPK.
  - b) Saksi paslon 02 Wali Kota Bima mempertanyakan kenapa ada coretan pada C-Hasil, kemudian PPK menanggapi coretan tersebut merupakan koreksi dari KPPS.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 116/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dalam pelaksanaan Rekapitulasi di Kecamatan Asakota tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon yang berkaitan dengan adanya kotak suara dalam kondisi tidak tersegel termasuk sampul surat suara **(Vide Bukti PK.19.10-72)**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesengajaan dari penyelenggara Pemilihan yaitu Kelompok Pemungutan Penghitungan Suara (KPPS), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Pengawas Kelurahan (PKD) Terkait dengan ditemukannya 2 (dua) Kotak Suara TPS 1 (satu) yang tersimpan di Kantor Kelurahan Melayu Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (angka 4 huruf C sub Masa Penghitungan Suara di TPS dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan angka 3 halaman 42). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Bima:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan.

1) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/ XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dua kotak suara Gubernur dan Wali Kota yang tertinggal di Kantor kelurahan Melayu Kota Bima **(Vide Bukti PK.19.10-102)**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kota Bima mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena tidak melengkapi bukti **(Vide Bukti PK.19.10-102)**

2) Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Fahrudin berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII /2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima melimpahkan Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota /18.02/XII/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Asakota untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor: 051/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Panwaslu Kecamatan Asakota Kota Bima meneruskan Rekomendasi Nomor: 03/Rekom-DPKE/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KPU Kota Bima melalui Bawaslu Kota Bima karena laporan tersebut merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **(Vide Bukti PK.19.10-103)**. Terhadap rekomendasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan memberikan sanksi berupa Terguran Tertulis kepada saudara

Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita, dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Melayu) berdasarkan Surat KPU Kota Bima Nomor: 1400/HK.07-SD/5272/4/2024 tanggal 18 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-103**).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan pelanggaran Pemilihan.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya terdapat kotak suara Gubernur dan Wali Kota TPS 01 Kelurahan Melayu yang tertinggal pada ruangan Kantor Kelurahan Melayu, pada saat itu Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Melayu melakukan koordinasi dengan anggota KKPS TPS 01 Melayu, PTPS TPS 01 Melayu, saksi Pasangan Calon Gubernur dan saksi Pasangan Calon Wali Kota TPS 01 Melayu untuk menyaksikan secara bersama-sama bahwa kotak suara tersebut masih dalam keadaan baik, terbungkus plastik dan tersegel kabel ties, dan tidak terdapat kerusakan apapun pada kotak suara, dan peristiwa tersebut termuat dalam Berita Acara Nomor: 26/PP.09.4-BA/5272031001/2024 tanggal 29 November 2024. Setelah dibuatkan berita acara, kotak suara Gubernur dan Wali Kota TPS 01 Kelurahan Melayu dibawa dari Kantor Kelurahan Melayu ke gudang logistik Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Asakota (**Vide Bukti PK.19.10-104**);
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Tiswan Suryaningrat berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/

XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dua kotak suara Gubernur dan Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu Kota Bima (**Vide Bukti PK.19.10-102**).

- a) Bawaslu Kota Bima melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 012/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil karena tidak melampirkan bukti (**Vide Bukti PK.19.10-102**), bahwa terhadap tidak lengkapnya laporan tersebut, Bawaslu Kota Bima menyampaikan kepada Pelapor agar melengkapi laporan berdasarkan Surat Bawaslu Kota Bima Nomor: 043/PP.00.02/K/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (**Vide Bukti PK.19.10-102**);
- b) Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pelapor atas nama Tiswan Suryaningrat tidak melengkapi laporan sehingga Bawaslu Kota Bima mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 12/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materil karena pelapor tidak melengkapi bukti (**Vide Bukti PK.19.10-102**).

5. Bahwa Bawaslu Kota Bima menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Fahrudin berdasarkan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang tertinggal di Kantor Kelurahan Melayu (**Vide Bukti PK.19.10-103**).


- a) Bawaslu Kota Bima menyusun kajian awal terhadap laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil (**Vide Bukti PK.19.10-103**). Berdasarkan kajian awal tersebut, Bawaslu Kota Bima melimpahkan laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/ 18.02/XII/2024 kepada Panwaslu Kecamatan Asakota untuk diregistrasi dan ditindaklanjuti berdasarkan surat Nomor: 051/PP.00.02/K/ 12/2024 tanggal 6 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-103**);

- b) Bahwa terhadap Laporan Nomor: 017/LP/PW/Kota/18.02/XII/2024 yang diterima dan dilimpahkan oleh Bawaslu Kota Bima kepada Panwaslu Kecamatan Asakota, Panwaslu Kecamatan Asakota melakukan Registrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang kemudian melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti, Berita Acara Klarifikasi Pelapor, Berita Acara Klarifikasi Terlapor, Berita Acara Klarifikasi Saksi-Saksi dan analisis unsur-unsur Pasal, perbuatan/tindakan Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita, dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan anggota PPS Melayu) yang telah lalai/alpa untuk mendistribusikan seluruh kotak suara/logistik se TPS Kelurahan Melayu kepada PPK Asakota, sehingga menyebabkan ketertinggalan 2 kotak suara dari TPS 1 Melayu dan akibatnya pendistribusian kotak suara didistribusikan pada hari/waktu yang berbeda mengandung Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 17 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 yang berbunyi *“Dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a. menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan”* (**Vide Bukti PK.19.10-103**);
- c) Panwaslu Kecamatan Asakota Kota Bima meneruskan Rekomendasi Nomor: 03/Rekom-DPKE/LP/PW/Kec-Asakota/18.02/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada KPU Kota Bima melalui Bawaslu Kota Bima karena laporan tersebut merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan (**Vide Bukti PK.19.10-103**).
- d) Bawaslu Kota Bima mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima telah menindaklanjuti Rekomendasi dengan memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada saudara Iwan Kurniawan, Ayu Rahmani Novita,

dan Nasgito Candra Poneng (Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Melayu) berdasarkan surat Nomor: 1400/HK.07-SD/5272/4/2024 tanggal 18 Desember 2024 (**Vide Bukti PK.19.10-103**).


Demikian Keterangan Bawaslu Kota Bima yang dibuat dengan sebenarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 15 Januari 2025.

Hormat kami,  
Bawaslu Kota Bima  
Ketua




**ATINA, S.H.**

Anggota



**IDHAR, S.Sos., M.H.**

Anggota



**Dr. KHAIROL AMAR**